

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Terhadap Kasus Perubahan Harga Sepihak Dalam Jual Beli Daging Sapi di Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali

Mencermati persoalan yang terjadi atas kasus perubahan harga sepihak oleh pedagang pengecer dalam jual beli daging sapi di Desa Tanduk memang terasa egoistis, karena *supplier* seakan tidak berdaya mengatasi perilaku pedagang pengecer atas potongan harga yang dilakukannya tersebut.

Namun, para pedagang pengecer merasa bahwa potongan harga yang dilakukannya dengan cara-cara diatas adalah sesuatu yang biasa dilakukan. Seperti memotong harga ketika daging yang didapatnya banyak gajihnya, sehingga jika gajih sudah dikurangi maka akan membuat timbangan jadi berkurang atau karena alasan warna daging yang diperolehnya agak keputihan. Itu semua mereka lakukan, karena bagi mereka dengan cara seperti itu mereka dapat menerima ganti kerugian yang mereka alami, meski mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu bukanlah suatu cara yang benar.

Seperti yang terjadi pada ibu Murni, beliau sering kali harus mengalah atas harga yang ditetapkan oleh pedagang pengecer, hal itu dikarenakan pedagang pengecer mengeluhkan kualitas daging sapi yang kurang baik, sehingga harga dipotong berdasarkan pandangan mereka sendiri. Setiap terjadi pemotongan harga, alasan yang digunakan pasti sama, yakni karena daging yang dikirim kurang bagus kualitasnya, sehingga tidak sesuai dengan yang dipesannya.

Lain halnya yang dilakukan oleh bapak Pareng, kasus perubahan harga sepihak tersebut hingga membuat beliau jarang menggunakan potongan harga atau diskon pada pedagang pengecer, jika potongan harga diberikan, pasti pedagang pengecer akan melakukan penawaran lagi, sehingga harga yang sudah dipotong olehnya akan turun lagi. Jadi, jika daging yang dikirimkannya dengan kualitas kurang baik, pastinya beliau akan menunggu pedagang pengecer melakukan pemotongan harga terlebih dahulu.

Terdapat juga kasus yang mengakibatkan daging yang sudah dikirim dikembalikan lagi kepada pihak *supplier*. Seperti yang dialami oleh bapak Hartono, daging yang dikirimkan dikembalikan lagi kepada beliau, pedagang pengecer beralasan daging yang dikirim tidak sesuai dengan pesannya dan juga banyak gajih pada daging tersebut, sehingga waktu dibawa ke pasar, daging yang dibawanya tidak terjual habis, sehingga sisanya dikembalikan lagi kepada beliau. Sebelumnya beliau sudah pasrah pada pedagang pengecer, yang penting dagingnya bisa terjual, walau harga yang ditetapkan dari pedagang pengecer turun dari kesepakatan.

Fenomena tersebut apabila berlangsung secara terus menerus dan tidak diantisipasi, bukan tidak mungkin akan membawa kesenjangan sosial dikemudian hari. Khususnya di Desa Tanduk itu sendiri, jika para pedagang pengecer sering melakukan potongan harga menurut pendapat mereka sendiri, maka bisa saja tidak ada lagi *supplier* yang mau memberikan stok daging pada mereka.

Perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi yang terjadi di Desa Tanduk ini, sebagian besar diketahui karena kesalahan *supplier* dengan berbagai

alasan yang berbeda-beda. Padahal jika mau melihat alasan yang digunakan mereka, tidak sepenuhnya kesalahan itu berada pada *supplier*. *Supplier* sendiri pun tentu tidak akan mengetahui kondisi sapi yang akan dipotongnya tersebut, apakah daging yang berada di dalamnya itu bagus atau tidak. Disini *supplier* menginginkan agar daging yang dimilikinya bisa habis terjual, maka mereka berusaha menerima perubahan harga yang dilakukan oleh pedagang pengecer tersebut, bagi *supplier* walau kasus tersebut mengecewakan dan merugikan. Akan tetapi, lebih menakutkan lagi jika daging sapi yang sudah dikirim, dikembalikan lagi padanya. Dan tentunya kerugian yang ditimbulkan akan semakin besar.

Selain alasan diatas, mengapa kebanyakan *supplier* mau menerima keadaan tersebut, dikarenakan seorang *supplier* juga harus menutup modal awal yang mereka gunakan sebelumnya, dari pembelian sapi hingga proses produksi itu berlangsung. Jadi, jika hasil tersebut sudah dapat digunakan untuk menutup modal awal, maka seorang *supplier* sudah dapat mengambil untung dari hasil penjualan bagian sapi yang lain (jeroan, kepala, dsb).


Sebenarnya tindakan para pedagang pengecer tersebut malah dapat merugikan dirinya sendiri, karena dengan cara tersebut yang menjadikan mereka tidak dipercaya lagi oleh *supplier*. Akibatnya mereka harus berganti-ganti *supplier* dan mencari *supplier* lain yang dapat memberikan stok daging kepada mereka.

Sebagaimana telah diketahui bahwa perubahan harga sepihak yang terjadi di Desa Tanduk saat ini masih sering terjadi. Hal ini disebabkan karena

kurangnya kesadaran dari para pihak yang bertransaksi, khususnya para pedagang pengecer yang dirasa selalu melihat kerugian dari sisi mereka sendiri.

Pada dasarnya syari'at Islam dari awal masa banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Para ulama sepakat menolak *'urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.

Ditegaskan dalam AL-Qur'an surat al-A'raf ayat 199:



“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (al-'urf), serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.¹

Kata *al-'urfi* dalam ayat tersebut, di mana umat manusia disuruh mengerjakannya. Oleh para ulama' *ushul fiqh* dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.²

Adat yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan *syara'* pada saat ini sangatlah banyak dan menjadi perbincangan di kalangan ulama'. Bagi kalangan ulama' yang mengakuinya maka berlaku bahwa adat itu dapat dijadikan dasar hukum (*al'aadatu muhakkamatun*). Akan tetapi para

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang: 1989, hal. 255

² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Kencana Prenada Media Group, jakarta: 2008, hal. 155-156

ulama' juga sepakat menolak adat yang secara jelas bertentangan dengan *syara'*. Segala ketentuan yang bertentangan dengan hukum *syara'* harus ditinggalkan meskipun secara adat sudah diterima oleh orang banyak.³

Dalam hal ini, kepedulian dan kesadaran semua pihak harus dibangun untuk mencegah persoalan-persoalan yang bisa saja muncul dikemudian hari. Pihak-pihak yang berhubungan dalam jual beli daging sapi ini harusnya bisa lebih berhati-hati. Dengan menambah ketaqwaan kepada Allah swt diharapkan para pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli daging sapi dapat bermuamalah disertai dengan keterbukaan dan kejelasan. Seperti, kejujuran *supplier* terhadap apa yang dikatakan mengenai barang dagangan, yaitu mengenai sifat-sifat daging tersebut. Kejelasan mengenai cacat dalam dagingnya, sehingga mereka mendapatkan berkah dalam jual beli yang dilakukan. Jika daging ingin habis terjual semua dengan harga yang diharapkannya, maka *supplier* harus teguh pendiriannya, jika daging dirasa kurang bagus kualitasnya, maka sepantasnyalah jika *supplier* memberikan potongan harga yang sesuai dengan kondisi tersebut, sehingga jika pedagang pengecer menawar dengan harga terlampau rendah, *supplier* bisa lebih tegas mengambil sikap. Karena jika dilihat, *supplier* sudah menyediakan barang untuk pedagang pengecer dengan harga dibayar kemudian, belum lagi pedagang pengecer yang *nunggak* pembayarannya.

Begitu juga dengan para pembeli atau pedagang pengecer, keluhan jika daging yang diterima dirasa kurang bagus kualitasnya adalah hak mereka, akan

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2009, hal. 394

tetapi alangkah baiknya jika ingin melakukan potongan harga bisa melihat sisi dari pihak lainnya. Sehingga tidak ada pihak yang merasa terdholimi.

Dan semua pihak berharap agar peraturan hukum bisa ditegakkan secara nyata, sehingga tercipta iklim masyarakat yang dinamis, yang sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang ada ditengah-tengah masyarakat, khususnya di Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus Perubahan Harga Sepihak Dalam Jual Beli Daging Sapi di Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak.⁴

Perdagangan yang didalamnya mengandung unsur ketidakjujuran, pemaksaan dan penipuan, seperti menimbun barang dengan mengorbankan kepentingan orang banyak, mencegat penjual di perjalanan menuju pasar,

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2008, hal. 47

menyembunyikan informasi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, mengurangi timbangan, menyembunyikan cacat barang dagangan, hukumnya tidak boleh.⁵

Jual beli adalah merupakan perwujudan dari hubungan antar sesama manusia sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik berupa sandang, pangan, dan kebutuhan lainnya. Namun demikian, hajat manusia dalam memenuhi kebutuhannya (jual beli) terkadang manusia tidak mengindahkan tata aturan yang dapat memberikan rasa saling menguntungkan, rasa suka sama suka, atau rasa saling rela antara penjual dan pembeli. Hal ini telah ditegaskan Allah SWT, dalam firmanNya: Q.S. An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan, yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, karena sungguh Allah amat penyayang kepadamu.”⁶

Untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan antara pembeli dengan penjual, maka syari'at Islam memberikan hak *khiyar*, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut, karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak.⁷ Serta *iqalah*, yaitu *memfasakhkan* akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, seperti jika salah satu pihak mereka menyesal lalu

⁵ Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Bumi Aksara, Jakarta: 2008, hal.32

⁶ Departemen Agama RI, *Op Cit*, hal. 122

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003, hal. 138

menghendaki untuk membatalkannya, yang demikian ini hanya bisa terjadi atas kesepakatan pihak lain.⁸

Apabila akad terlaksana, sedangkan pembeli mengetahui adanya cacat (pada barang yang dibelinya), maka akad ini bersifat mengikat. Tidak ada *khiyar* bagi pembeli karena dia telah ridha. Adapun jika pembeli tidak mengetahui adanya cacat, lalu dia mengetahuinya setelah akad, maka akad sah, tetapi tidak bersifat mengikat. Pembeli boleh memilih antara mengembalikan barang dan mengambil harga yang telah dibayarkannya kepada penjual atau mempertahankan barang dan mengambil dari penjual sebagian dari harga sesuai dengan kadar kekurangannya yang ditimbulkan oleh cacat tersebut.⁹

Jika telah dicapai kesepakatan antara penjual dan pembeli, kemudian mereka berselisih mengenai besarnya harga, sedang saksi-saksi tidak ada, maka garis besarnya *fuqaha* bersepakat bahwa keduanya saling bersumpah dan membatalkan. Hal ini didasarkan pada hadist Ibnu Mas'ud r.a. berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا بَيَّعِينَ تَبَايَعَا فَالْقَوْلُ الْبَائِعِ أَوْ يَتَرَادَّانِ.
(أخرجه الترميذي وابن ماجه).

“Rasulullah SAW bersabda: setiap kali dua orang yang berjual beli (berselisih), maka yang dibenarkan adalah kata-kata penjual atau keduanya saling membatalkan”.¹⁰

Barometer inilah yang dapat digunakan untuk menilai bagaimanakah fenomena jual beli daging sapi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali.

⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hal. 115

⁹ Sayyid Sabiq, *Tarjamah Fikih Sunnah 5*, Cakrawala Publishing, Jakarta: 2009, hal. 211

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqih Para Mujtahid)*, Pustaka Amini, Jakarta: 2007, hal. 844

Dalam prakteknya, pelaksanaan jual beli daging sapi yang dilakukan di Desa Tanduk ini memang setiap harinya barang yang dijualbelikan tidak dihadirkan pada saat akad, hal ini dikarenakan proses penyembelihan dilakukan pada malam hari, sehingga barang baru dapat dikirim pada pagi harinya, pembeli hanya memesan jenis daging dan berapa banyak daging yang dibutuhkan. Oleh sebab itu kebanyakan pedagang pengecer melakukan potongan harga dari jumlah *pasoan* yang seharusnya dibayarkan pada *supplier*, karena barang yang dikirimkan dianggap tidak sesuai dengan kehendak mereka. Akan tetapi potongan harga itu dilakukan berdasarkan penilaian mereka sendiri tanpa ada kesepakatan ulang dengan pihak *supplier*, yang pada akhirnya membuat *supplier* lebih baik menerima harga dari pedagang pengecer dari pada barang dikembalikan dan kerugian juga akan semakin besar.

Dijelaskan dalam ketentuan surat An-Nisa': 29 diatas, bahwasanya dalam melakukan perniagaan didasarkan suka sama suka diantara kedua belah pihak. Di sini terlihat betapa ajaran Islam menempatkan kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang penghidupan yang sangat dianjurkan, tetai tetap dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Dengan demikian, usaha perdagangan akan mempunyai nilai ibadah, apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan diletakkan dalam kerangka ketaatan kepada Allah Swt.¹¹

Jika dilihat dari segi akadnya, maka hal tersebut tidak sesuai dengan kehendak akad, sebagaimana dijelaskan di awal, akad merupakan pertalian dua

¹¹ Jusmaliani, dkk, *Op Cit*, hal. 23

kehendak. *Shighat* akad (*ijab* dan *qobul*) merupakan ungkapan yang mencerminkan kehendak masing-masing pihak, jadi substansi dari kehendak berakad adalah *al-ridha* (rela). Seperti halnya menurut *fuqaha Syafi'iyah* dan Hanabilah, jual beli yang dilakukan secara paksa adalah batal demi hukum. Sedangkan menurut Hanafiyah akad jual beli yang disertai unsur paksaan hukumnya digantung pada adanya kerelaan setelah unsur paksaan tersebut berakhir, jika pihak yang dipaksa rela, maka akadnya sah dan jika tidak rela maka akadnya batal.¹²

Adapun perselisihan *ijab* dan *qobul* yang menguntungkan pihak *mujib* pada satu sisi saja, tidak pada sisi lainnya, maka perselisihan tersebut tidak menimbulkan berlangsungnya akad, kecuali disertai dengan kesepakatan dengan pihak lainnya. jadi pedagang pengecer tersebut sah-sah saja melakukan potongan harga sebagai bentuk kerugian yang dialaminya, akan tetapi dengan disertai kesepakatan *supplier*, sehingga terjadi akad baru antara keduanya.

Mengenai kasus pengembalian sisa daging dengan kualitas kurang bagus, karena sebelumnya telah terdapat kesepakatan ulang dengan pihak *supplier* bahwa *supplier* telah pasrah pada pedagang pengecer, maka hal tersebut dibolehkan. seperti yang disebutkan dalam ketentuan *iqalah*, pada dasarnya jika salah satu pihak menyesal lalu menghendaki pembatalan, maka hal tersebut bisa dilakukan dengan ketentuan hal tersebut bisa terjadi dengan kesepakatan pihak lain. Pedagang pengecer yang merasa daging yang diterima dengan kualitas kurang bagus itu pasti akan mengeluh pada *suppliernya*, dengan resiko terbesar

¹² Ghufron A. Mas'adi, *Op Cit*, hal. 95-97

daging yang dikirim dikembalikan lagi pada *supplier*. Karena *supplier* merasa jika daging tersebut dikembalikan akan mendapatkan kerugian yang lebih besar, maka kebanyakan *supplier* lebih memilih untuk pasrah pada pedagang pengecer untuk menjual barang dagangannya tersebut, walau dengan keuntungan yang sedikit.

Jika dilihat dalam hukum *khiyar*, maka perubahan harga yang dilakukan oleh pedagang pengecer di Desa Tanduk termasuk dalam jenis *khiyar 'Aib*, yaitu aib pada benda yang diakadkan yang mengakibatkan adanya *khiyar*. Yang dimaksud adalah pembeli yang tidak mengetahui aib (cacat) pada waktu akad dan tidak rela terhadap aib itu setelah mengetahuinya.¹³ Seperti yang dilakukan oleh kebanyakan pedagang pengecer yang melakukan perubahan harga jika barang yang dikirim mengalami cacat atau tidak sesuai yang diharapkan.

Maka dari itulah peran *supplier* sangat dibutuhkan, karena *supplier* tidak dapat memberikan gambaran keadaan daging yang dipesan oleh pedagang pengecer di awal akad, maka *supplier* wajib menjelaskan kepada pedagang pengecer mengenai keadaan daging pada saat pengiriman barang. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw tentang ketentuan penjual yang dilarang menjual barang yang memiliki cacat tanpa menjelaskannya kepada pembeli.¹⁴ Uqbah Ibn Amir r.a. berbunyi:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا، وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ". رواه ابن ماجه.

¹³ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Study Syari'at*, Cet. I, Robbani Press, Jakarta: 2008, hal.487

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Tarjamah Fiqh Sunnah 5, Op Cit*, hlm.210

“Saya mendengar Rasulullah Saw, bersabda: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang mengandung kecacatan kecuali ia harus menjelaskan kepadanya”.¹⁵

Hukum Islam sebenarnya tidak kaku dalam memberikan hukum atas suatu persoalan. Hukum Islam selalu memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan bagi umatnya untuk berbuat sesuatu yang baik. Ketentuan ini ditegaskan oleh Allah berulang-ulang dalam al-Qur’an antara lain Q.S Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.¹⁶

Nilai-nilai yang terpenting sebagai landasan transaksi adalah kejujuran. Hal itu merupakan puncak moralitas Iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Diantara nilai-nilai yang terkait dengan kejujuran adalah amanah (terpercaya), yakni mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya baik sedikit maupun banyak, tidak mengambil lebih banyak dari yang menjadi haknya, tidak mengurangi hak orang lain baik berupa hasil penjualan maupun jumlah barang dagangannya. Ketentuan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur’an Q.S Al-Muthaffifiin ayat 1-3:¹⁷

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3)

¹⁵Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7, Op Cit*, hal.

¹⁶Departemen Agama RI, *Op Cit*, hal. 45

¹⁷Jusmaliani, dkk, *Op Cit*, hal. 35

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”¹⁸

Bila diteliti semua suruhan dan larangan Allah SWT dalam Al-Qur’an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam Sunnah, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Qur’an surat al-Anbiya: 107, tentang tujuan Nabi Muhammad SAW diutus:¹⁹



“Tiadalah maksud kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seisi alam”.²⁰

¹⁸ Departemen Agama RI, *Op Cit*, hal. 1035

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Op Cit*, hal. 219

²⁰ Departemen Agama RI, *Op Cit*, hal. 508